



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supian Alias Pian Bin Alm. Alimin;
2. Tempat lahir : Labuang Kecamatan Sendana;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Mustamin, S.H., Penasihat Hukum di Kantor Lembaga Hukum Justice, berkantor di Jalan manunggal Nomor 51 Kelurahan Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2021 Nomor 7/H/Pend.Pid-Sus/2021/PN Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) ALIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam (Dakwaan tunggal) penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) ALIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun) dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,1953 gram dari terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) ALIMIN;
  - 1 (satu) buah pirex disita dari SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) ALIMIN;
  - 1 (satu) buah pipet bening warna hijau, milik lelaki SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) Alimin.
  - 1 (satu) buah korek gas disita dari SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) Alimin;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin (Alm) ALIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dusun Totolisi Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dengan jumlah berat seluruhnya 0,1958 gram perbuatan tersebut* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan temannya Anto (Dpo) di bengkel motor yang berada di Lingkungan Totolisi Kel. Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dari Anto (Dpo) dengan cara memesan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan tunggu setelah sholat isya, kemudian Anto pergi, kemudian sebelum shalat isya, Anto datang dan Terdakwa bertemu kembali di bengkel kemudian Anto menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sudah dipesan terlebih dahulu, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Anto pulang ke tappalang, dan Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa kemudian kerumah orang tuanya bersama istrinya, dan bermaksud untuk mengambil televisi tetapi Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat kemudian Terdakwa bercerita-cerita bersama orang tua Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke totolisi Terdakwa menuju ke tanggul yang berada di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai kemudian Terdakwa menggunakan sedikit shabu-shabu yang telah Terdakwa beli dari temannya, kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira Pukul 22.00 Wita, bertempat di Dusun Totolisi Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene petugas Satuan Reserse Narakoba Polres Majene yang terdiri dari saksi MUH. ASIS dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi



atau Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Lingkungan Totolisi Kelurahan Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

- Bahwa saksi MUH.ASIS dan RIKO ANANDA kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah, setelah itu saksi MUH. ASIS beserta rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti 1 (satu) pipet bening kecil berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) pipet bening warna hijau di bawah kekantor Polres Majene untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang saat menguasai/ 1 (satu) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto : 0,1958 gram, diduga Narkotika jenis shabu sehingga Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Resor Majene untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket pipet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto : 0,1958 gram, yang di duga shabu-shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar terhadap barang bukti milik Terdakwa No. Lab.: 4697/NNF/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020, dengan hasil pemeriksaan /pengujian sebagai berikut : Nomor sampel 10514 /2020/NNF adalah milik Terdakwa SUPIAN alias PIAN bin alm ALIMIN.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 10514 /2020/ berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin alm ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Asis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan polisi telah benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Totolisi Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dari Satresnarkoba Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa juga masuk ke dalam daftar pencarian orang sekitar tahun 2019;
- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di lingkungan tertulis Kelurahan tertulis di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan informasi tersebut Saksi dari satuan unit 2 narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang dicurigai sedang berada di dalam rumah, setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi menemukan satu pipet bening kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di dalam dapur di bawah papan, setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polres Majene;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu, Saksi juga menemukan pirex dan korek gas di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Saksi menanyakan dan Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu yang dimilikinya berasal dari Lelaki Anto orang Malunda yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi temukan adalah miliknya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu di mana posisi Anto dan saat ini Saksi sedang mencari lelaki Anto;
- Bahwa Saksi belum melakukan pengembangan kasus sampai kepada Lelaki Anto;
- Bahwa Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa sudah pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ini adalah kasusnya yang kedua;
- Bahwa peranan Lelaki Anto terhadap Terdakwa adalah pemasok narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Saksi Pantau sejak perkara sabu dari Terpidana Mutiara;
- Bahwa Setelah Saksi interogasi Terdakwa mengakui akan menggunakannya sendiri;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Terdakwa menyembunyikan di bawah papan lantai dapurnya;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena rumahnya Saksi kepung dan Saksi intai pergerakannya;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa seluruh anggota tim unit 2 turun;
- Bahwa Informasi Saksi dapatkan di sore hari bahwa Terdakwa yang selama ini Saksi cari berada di totolisi;
- Bahwa sesuai dengan rencana Saksi telah berada di Desa Totolisi sebelum pukul 22.00 Wita untuk memantau pergerakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu rumah Terdakwa Saksi kepung dan melihat kondisi di dalam rumah yang menggunakan dinding bambu dan kemudian pada saat pintu depan milik Terdakwa Saksi ketuk Saksi melihat Terdakwa lari ke dalam dapur dan menyembunyikan narkoba jenis sabu-sabu di bawah papan di dalam dapur nya;
- Bahwa di dalam dapur milik Terdakwa hanya terdapat 1 (satu) lembar papan saja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan Saksi melihat ada seorang wanita yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat akan ditangkap berada di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah barang yang Saksi temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk pertama kalinya antara tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) tahun tidak memakai narkoba jenis sabu-sabu hasilnya bisa berubah menjadi negatif jangankan 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan saja hasil urin bisa berubah;
- Bahwa bentuk rumah milik Terdakwa yang Saksi lihat itu berada di atas tanah dan bukan rumah panggung;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi miliki bahwa Anto yang ada di Malunda bukanlah Anto yang ada di Campalagian walaupun sama-sama memasok narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dan harga narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Lelaki Anto melakukan tranSaksi di bengkel dekat rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Idil Fitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan polisi telah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Totolisi, Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.30 Wita Saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba datang adik ipar dari Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh ke rumahnya setelah itu Saksi pun bergegas ke rumah Terdakwa Setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada petugas lalu Saksi dipanggil oleh Petugas dari Kepolisian dan melihat Terdakwa sudah berada di atas mobil di bagian bagasi dalam kondisi terborgol;
- Bahwa Saksi melihat narkoba jenis sabu-sabu yang diperlihatkan oleh Polisi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada izin dari Terdakwa untuk memakai atau menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat petugas polisi menggeledah rumah milik Terdakwa karena Saksi baru dipanggil setelah Terdakwa dinaikkan ke atas mobil milik petugas;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Saksi dipanggil oleh saudara ipar dari Terdakwa Dengan mengatakan dimohon ke rumah karena ada yang penting tetapi ipar dari Terdakwa tidak mengatakan masalah yang sebenarnya kepada Saksi ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak berdomisili di Desa Totolisi tapi istrinya yang orang Totolisi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa di Desa Totolisi bergaul dengan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Riko Ananda Pratama, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan Narkoba;

Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Dusun. Totolisi Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Muh. Asis dan rekan kerja saksi yang lainnya;

Bahwa pada saat itu telah diamankan 1 (satu) shaset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis shabu di Lingkungan Totolisi Kelurahan Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dari Satuan Unit 2 Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendapat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dalam rumah, setelah itu Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menhampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) pipet bening kecil berisi kristal bening yang diduga Narkoba Jenis shabu, saat itu Saksi temukan di bawah papan rumah di bagian dapur setelah dilakukan introgasi bahwa lelaki tersebut bernama Supian selanjutnya lelaki Supian dan barang berupa 1 (satu) pipet bening kecil berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Polres;

Bahwa yang menemukan pertama kali adalah saksi sendiri di bawah papan yang ada di dapur rumah lelaki Supian;

Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut adalah dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin bahwa dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Anto;

Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin bahwa maksud dan tujuan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut ingin dia pakai atau gunakan;

Bahwa pada saat penangkapan lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin hanya saksi bersama anggota dengan kepala dusun Lelaki Muh. lidil yang mengetahui penangkapan tersebut;

Bahwa lelaki Supian alias Pian bin (Alm) Alimin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan sehingga Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 15 November 2020 sore hari pada pukul 17.00 Wita di Dusun Totolisi Utara Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan teman di bengkel motor yang berada



di Lingkungan Totolisi Kelurahan Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene kemudian Terdakwa memesan barang narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan tunggu setelah shalat Isya kemudian teman Terdakwa tersebut pergi Kemudian pada saat sebelum shalat Isya teman Terdakwa datang dan Terdakwa bertemu kembali di bengkel lalu Terdakwa diserahkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu Setelah itu Terdakwa diberikan kemudian teman Terdakwa pun pulang ke Tapalang dan Terdakwa ke rumah, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kemudian ke rumah orang tua Terdakwa bersama istri Terdakwa bermaksud untuk mengambil televisi tetapi Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat lalu Terdakwa bercerita cerita bersama orang tua Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang. Setibanya Terdakwa di Totolisi, Terdakwa ke tanggul yang berada di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai lalu Terdakwa menggunakan sedikit sabu-sabu yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya Terdakwa di rumah sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan pada saat penggerebekan petugas melakukan pengeledahan dan menemukan satu pipet bening berisikan kristal bening 1 (satu) buah pirex 1 (satu) buah pipet bening warna hijau yang di bawah papan berada di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Satresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal lelaki Anto karena sering singgah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Lelaki Anto untuk bertemu di bengkel karena bengkel itu milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada lelaki Anto dengan cara Terdakwa memberinya uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tunggu sampai Isa, kemudian lelaki Anto datang menyerahkan sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan kepadanya;
- Bahwa baru kali ini membeli, tetapi Terdakwa sudah diberi oleh Lelaki Anto secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal lelaki Anto sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu untuk bekerja memasang sumur bor;
- Bahwa saat memasang sumur bor sebenarnya tidak harus pakai narkoba jenis sabu-sabu, tapi kalau pakai kerja Terdakwa menjadi semangat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di pinggir pantai Sebelum Terdakwa ditangkap pada malam itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan narkoba tersebut agar Terdakwa bisa memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hasil laboratorium forensik dari darah dan urine milik Terdakwa, tapi Terdakwa dengar hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kecanduan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba lagi karena banyak orderan sumur bor, sehingga Terdakwa kuat dalam menyelesaikan orderan sumur bor;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima orderan untuk menyediakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tahu jika menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar hukum tapi Terdakwa tidak tahu jenis lain yang yang bisa membuat Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkara narkoba atas nama Mutiara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan lelaki Anto kecuali hanya membeli narkoba shabu-shabu kepadanya;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menggunakan narkoba sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengisapnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hisap dari botol mineral karena narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa hisap langsung dari Pyrex melalui pipet kemudian Terdakwa hisap asapnya setelah Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa membawa sisa narkoba ke rumah dan menaruhnya di bawah Kasur, setelah mendengar ada polisi Terdakwa taruh di bawah papan di dalam dapur tujuannya supaya aman dan polisi tidak menemukannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi karena pekerjaan sehari-hari adalah memasang sumur bor;
- Bahwa Hasil urin dan darah Terdakwa negatif karena urine dan darah Terdakwa diambil setelah 3 (tiga) hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama Mutiara tetapi yang Terdakwa kenal adalah nama Fatih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1985 (nol koma satu sembilan delapan lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya tersisa 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah pipet bening warna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4697/NNF/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1958 (nol koma satu sembilan lima gram) yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya menjadi 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sampel urine dan darah milik Terdakwa Supian alias Pian bin (alm) Alimin tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Totolisi Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara narkotika;

Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan teman di bengkel motor yang berada di Lingkungan Totolisi, Kelurahan Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh menunggu setelah shalat Isya, kemudian teman Terdakwa tersebut pergi dan pada saat sebelum shalat Isya teman Terdakwa datang dan Terdakwa bertemu kembali di bengkel lalu, teman Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ke

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa bersama istri Terdakwa bermaksud untuk mengambil televisi tetapi Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat, lalu Terdakwa bercerita cerita bersama orang tua Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke Totolisi. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan pada saat penggerebekan petugas melakukan pengeledahan dan menemukan satu pipet bening berisikan kristal bening 1 (satu) buah pirex 1 (satu) buah pipet bening warna hijau yang di bawah papan berada di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Satresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1985 (nol koma satu sembilan delapan lima) gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening warna hijau, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di bawah papan kayu ruang dapur rumah Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4697/NNF/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1958 (nol koma satu sembilan lima gram) yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya menjadi 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2019;

Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Supian alias Pian bin alm. Alimin yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan teman di bengkel motor yang berada di Lingkungan Totolisi, Kelurahan Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh menunggu setelah shalat Isya, kemudian teman Terdakwa tersebut pergi dan pada saat sebelum shalat Isya teman Terdakwa datang dan Terdakwa bertemu kembali di bengkel, lalu teman Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa bersama istri Terdakwa bermaksud untuk mengambil televisi tetapi Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat, lalu Terdakwa bercerita cerita bersama orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Totolisi. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan pada saat penggerebekan petugas melakukan pengeledahan dan menemukan satu pipet bening berisikan kristal bening 1 (satu) buah pirex 1 (satu) buah pipet bening warna hijau yang di bawah papan berada di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Satresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4697/NNF/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1958 (nol koma satu sembilan lima gram) yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya menjadi 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti seperti tersebut di atas yang merupakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terkait unsur Ad.3 tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Totolisi Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene karena terlibat dalam perkara narkotika dan dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1985 (nol koma satu sembilan delapan lima) gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening warna hijau, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di bawah papan kayu ruang dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan teman di bengkel motor yang berada di Lingkungan Totolisi, Kelurahan Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa memesan barang narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh menunggu setelah shalat Isya, kemudian teman Terdakwa tersebut pergi dan pada saat sebelum shalat Isya teman Terdakwa datang dan Terdakwa bertemu kembali di bengkel lalu,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa bersama istri Terdakwa bermaksud untuk mengambil televisi tetapi Terdakwa tidak bisa membawanya karena berat, lalu Terdakwa bercerita cerita bersama orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Totolisi. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang petugas Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan pada saat penggerebekan petugas melakukan penggeledahan dan menemukan satu pipet bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening warna hijau yang di bawah papan berada di dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Satresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4697/NNF/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1958 (nol koma satu sembilan lima gram) yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya menjadi 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1985 (nol koma satu sembilan delapan lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya tersisa 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening warna hijau, 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 0,1958 (nol koma satu sembilan lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya tersisa 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram sebagaimana barang bukti adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari teman Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di bengkel motor milik keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda, maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1985 (nol koma satu sembilan delapan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn*



lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya tersisa 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet bening warna hijau, 1 (satu) buah korek gas dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supian alias Pian bin alm. Alimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet bening yang berisi kristal bening berat netto 0,1958 (nol koma satu sembilan lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab beratnya tersisa 0,1757 (nol koma satu tujuh lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah pipet bening warna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muhammad Syahrul K, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mjn